



SALINAN

BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEPARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Dinas Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas Lingkungan Hidup

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEPARA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sekretariat , membawahi
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Penataan dan Penataan PPLH , membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
 4. Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Pertamanan membawahi :
 - a. Seksi Kebersihan dan Persampahan;
 - b. Seksi Pertamanan.
 5. Bidang Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :
 - a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah B3
 6. UPT;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 4

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Persampahan dan Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala

Pasal 6

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan, kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja ;
- b. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kinerja dan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidental;

- d. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan` laporan kinerja Dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- e. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat pelaporan kegiatan Dinas;
- g. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- j. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- l. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penata usahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan keuangan Dinas;
- b. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
- c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;
- d. penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- f. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Dinas;
- g. pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- i. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- l. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- m. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;

- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
- b. penyusunan data dan administrasi inventaris kantor;
- c. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi kantor;
- g. pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- h. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- j. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
- k. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
- l. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya.
- m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya.
- n. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- p. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 16

- (1) Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program, pengkoordinasian pelaksanaan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pelaporan bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan serta pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis

bidang pengkajian dampak lingkungan, pengkajian dokumen lingkungan, serta perizinan;

- (2) Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bidang Penataan dan Pentaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJPD dan RPJMD;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup;
- j. Penyusunan Status dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- k. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- l. Penyusunan dan Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- m. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- n. pembinaan, Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLHS ;
- o. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- p. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- q. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- r. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- s. Sosialisasi, penyelesaian, rekomendasi, tindak lanjut, bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan tata cara pengaduan;
- t. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- u. Penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- v. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- w. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- x. Pengkoordinasian penegakan hukum lingkungan
- y. Pelaksanaan penyidikan dan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai fungsinya

Pasal 18

- (1) Bidang Penataan dan Penaatan PPLH , membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Dan Penegakan Hukum Ligkungan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH.

Pasal 19

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan menyediakan bahan rencana dan program, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pengembangan teknis, pelaporan bidang manajemen lingkungan, sistem informasi lingkungan, dan pemantauan kualitas lingkungan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJPD dan RPJMD;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. Penyusunan NSDA dan Lingkungan Hidup;
- j. Penyusunan Status dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- k. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- l. Penyusunan dan Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- m. Fasilitasi keterlibatan masyarakat, pembinaan, Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan KLHS;

- n. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- o. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- p. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- q. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai fungsinya.

Pasal 21

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan menyediakan bahan rencana dan program, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Dan Penegakan Hukum Lingkungan mengenai dampak lingkungan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- m. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- n. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

- o. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 23

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program, pengkoordinasian pelaksanaan teknis fasilitasi pengelolaan pemantauan dan evaluasi pelaporan pengendalian dan pemulihan pengelolaan sampah dan pertamanan.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. Pembinaan dan Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah dikabupaten;
- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;

- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- u. Penyusunan kebijakan pengembangan Prasarana Sarana persampahan di Daerah mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
- v. Fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sarana prasarana persampahan Daerah.
- w. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di Daerah.
- x. Penyusunan rencana induk pengembangan, penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan sarana prasarana persampahan di Daerah.
- y. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah Daerah.
- z. Penyusunan dan penetapan rencana dan program kegiatan di bidang pertamanan.
- aa. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi di bidang pertamanan.
- bb. Pengelolaan pertamanan dan pemeliharaan pertamanan.
- cc. Penyelenggaraan pembangunan dan Pemeliharaan sarana prasarana kebersihan.
- dd. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan;
- ee. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Pertamanan, membawahi :
 - a. Seksi Kebersihan dan Persampahan;
 - b. Seksi Pertamanan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 26

Seksi Kebersihan dan Persampahan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi pemantauan dan evaluasi, pengembangan teknis, pelaporan Penanganan dan pengelolaan sampah , mengendalikan Kebersihan wilayah khusus perkotaan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Kebersihan dan Persampahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten ;
- b. Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
- d. Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten);
- e. Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
- f. Penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten;
- g. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah;
- h. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.
- i. penyusunan dan penetapan rencana dan program kegiatan di bidang kebersihan;
- j. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan laporan di bidang kebersihan ;
- k. pengelolaan persampahan, kebersihan jalan, lingkungan dan sarana umum lainnya ;
- l. Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kebersihan;
- m. sosialisasi dan bimbingan teknis di bidangnya ;
- n. penyelenggaraan administrasi seksi kebersihan ;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Pertamanan sesuai fungsinya.

Pasal 28

Seksi Pertamanan mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pelaksanaan tugas di bidang penataan taman dan keindahan wilayah / Kota Jepara.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 28, Seksi Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penetapan rencana dan program kegiatan di bidang Penataan Taman dan keindahan;
- b. melaksanakan penataan, pemantauan pengendalian dan evaluasi pertamanan dan keindahan;
- c. pelaksanaan penghijauan kota ;
- d. pengelolaan dan pemeliharaan taman serta tanaman ;
- e. sosialisasi dan bimbingan teknis di bidangnya ;
- f. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya;
- g. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Pertamanan;
- h. Menyelenggarakan pembangunan sarana prasarana pertamanan;
- i. Pemeliharaan sarana prasarana pertamanan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Pertamanan sesuai fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 30

- (1) Bidang Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program, pengkoordinasian pelaksanaan teknis, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan bidang, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- (2) Bidang Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Bidang Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;

- c. Penentuan baku mutu lingkungan dan sumber pencemar;
- d. Pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan pencemaran;
- e. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- f. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar;
- g. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar;
- h. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- i. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. Konservasi, pengendalian hutan rakyat, Ruang Terbuka Hijau dan sejenisnya;
- l. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- m. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- n. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- o. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- p. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- q. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- r. Fasilitasi pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
- s. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai fungsinya

Pasal 32

- (1) Bidang Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :
 - a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pasal 33

Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi pemantauan dan evaluasi, pengembangan teknis, pelaporan ,penanganan Kerusakan

dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Penanganan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- c. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- d. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- e. Pelaksanaan perlindungan, pemanfaatan dan pengawetan sumber daya alam;
- f. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- g. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- h. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
- i. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- j. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- k. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- l. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keragaman hayati pengembangan system informasi dan pengelolaan data base keragaman hayati.
- m. Konservasi, pengendalian hutan rakyat, hutan kota, Ruang Terbuka Hijau dan sejenisnya
- n. Penyiapan model dan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- o. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- p. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemberian penghargaan LH;
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai fungsinya

Pasal 35

Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah B3 mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi pemantauan dan evaluasi, pengembangan teknis, pelaporan ,penanganan kapasitas pencemaran lingkungan hidup dan penanganan, pengelolaan limbah B3.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah B3 mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
- l. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- m. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- n. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- o. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten dalam wilayah provinsi;
- p. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- q. Penyediaan sarpras pengolahan limbah B3;
- r. Pengembangan teknologi pengelolaan limbah B3; dan
- s. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan limbah B3.
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai fungsinya

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 37

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas teknis operasional Dinas Lingkungan hidup dibidang laboratorium lingkungan dan Tempat Penampungan Akhir Sampah dan Pengolah Limbah serta Kebun Bibit Penghijauan, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup .

Pasal 38

Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional menjalankan tugas berdasarkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, tanggungjawab, wewenang dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan serta keahlian tertentu dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .

Pasal 42

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya .

Pasal 43

Setiap Laporan yang diterima oleh Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 44

Dinas Lingkungan Hidup menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 375)di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 November 2016

Plt. BUPATI JEPARA,

Ttd.
IHWAN SUDRAJAT


Diundangkan di Jepara
pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

Ttd.
SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 55

**BAGAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEPARA**



Plt. BUPATI JEPARA

Ttd.
IHWAN SUDRAJAT